



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.62/MPPN/HK/05/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
DI INDONESIA UNTUK SEKTOR ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan upaya sendiri dan 41% (empat puluh satu persen) dengan dukungan internasional pada tahun 2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia untuk Sektor Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia untuk Sektor Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA UNTUK SEKTOR ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia untuk Sektor Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia untuk Sektor Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan mengolah bahan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttid.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.62/MPPN/HK/05/2020
TANGGAL 27 MEI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI Indonesia
UNTUK SEKTOR ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan
Inovasi (Balitbang), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
8. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN);

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

3. Direktur ...

3. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Pusat Kebijakan untuk Perubahan Iklim & Kerjasama Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
18. William Pandapotan Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tarmo;
2. Wido Ngesti Rahardjo.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati